KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: *www.upi.edu* Email: *sekuniv_upi@upi.edu*

SURAT KETERANGAN
NOMOR 10104 /UN40/TU/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP	:	196305091987031002
Jabatan	:	Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

berdasarkan pada:

1. Ketentuan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa:
   - "izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku" (lihat huruf a).
2. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, yang menyatakan bahwa:
   - "Izin pembukaan Program Studi dan/atau izin pendirian Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku" (lihat ayat (1);
   - "Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terakreditasi, dinyatakan terakreditasi dan tunduk pada Peraturan Menteri ini" (lihat ayat (2));
   - "Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang dinyatakan terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melakukan akreditasi ulang paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan" (lihat ayat (3)).
   - "Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diterbitkan oleh BAN-PT masih tetap berlaku sampai status akreditasi dan peringkat terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT berakhir" (lihat ayat (4));
   - "Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri tentang izin pembukaan Program Studi dan/atau izin pendirian Perguruan Tinggi yang diterbitkan antara 10 Agustus 2012 sampai dengan diterbitkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri tersebut ditetapkan" (lihat ayat (5)).
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/480/M.SM.01.00/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Penjelasan Perubahan Permenpan 36 Tahun 2018, khususnya mengenai akreditasi, yang pada pokoknya mengubah LAMPIRAN huruf H. PENGUMUMAN LOWONGAN DAN SISTEM PENDAFTARAN, angka 3, menjadi: **Calon pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes saat kelulusan.**

dengan ini menerangkan, bahwa:

1. Program studi dan/atau Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, telah memenuhi perizinan penyelenggaraan sebelum tanggal 10 Agustus 2012;

2. Program studi dan/atau Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, maka program studi dan/atau Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dinyatakan terakreditasi;

3. Program studi dan/atau Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, telah melakukan akreditasi ulang;

4. Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 012/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008 tanggal 7 Maret 2008, Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia, terakreditasi dengan peringkat Terakreditasi B, berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Maret 2008 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013;

5. Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 003/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 tanggal 3 Februari 2012, Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia, terakreditasi dengan peringkat Terakreditasi B, berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;

6. Berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 2990/SK/BAN-PT/Akdred/PT/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016, Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia, terakreditasi dengan peringkat Terakreditasi A, berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

7. Bagi mahasiswa program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, mahasiswa yang lulus sebelum tanggal 10 Agustus 2012, dan mahasiswa yang lulus sebelum tanggal 19 Mei 2018 yaitu saat harus melakukan akreditasi ulang paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi pada tanggal 19 Mei 2016 diberlakukan (lihat Pasal 52 ayat (3)), sepanjang program studi dan/atau perguruan tinggi memiliki izin penyelenggaraan, maka demi hukum dan berdasarkan asas perlindungan hukum bagi warga negara, maka harus dinyatakan sebagai lulusan program studi dari program studi dan/atau Perguruan Tinggi yang terakreditasi; dan

8. Untuk memenuhi syarat administrarif terkait dengan bukti akreditasi BAN-PT, sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/480/M.SM.01.00/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Penjelasan Perubahan Permenpan 36 Tahun 2018, karena ada kata penghubung **"dan/atau"**, maka Calon Pelamar CPNS dapat menggunakan minimal satu bukti salinan/fotokopi akreditasi BAN-PT, yaitu salinan/fotokopi Akreditasi Program Studi atau salinan/fotokopi Akreditasi Perguruan Tinggi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang berkepentingan.

05 OCT 2018

REKTOR

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002

Reg. No...../UN40.A1.D1/DT/20.....
MENGESAHKAN:
Salinan/Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
Bandung,.....20.....
WAKIL DEKAN I
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UPI

Dr. H. Rudi Susilana, M.Si.
NIP. 196610191991021001